

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁸ Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penulisan penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik yang ada di lapangan dengan tujuan melihat kenyataan atau fakta-fakta yang konkrit mengenai analisis pertanggungjawaban pidana terhadap kasus tindak pidana korupsi tender perbaikan jalan di Wilayah Bandar

²⁸ Soerjono Soekanto, Op.cit. hlm.43.

Lampung yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 07/PID.Tpk/2011/PN.TK.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.²⁹

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden di lapangan. Penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan skripsi ini. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden dan observasi yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana korupsi tender perbaikan jalan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 07/PID.Tpk/2011/PN.TK).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literature hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :

²⁹ *Ibid.* hlm.11.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder penelitian ini meliputi :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 07/PID.Tpk/2011/PN.TK.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, media massa, artikel,

makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.³⁰ Narasumber ditentukan secara *purposive* yaitu penunjukan langsung narasumber tidak secara acak untuk mendapatkan data lapangan, dengan anggapan narasumber yang ditunjuk menguasai permasalahan dalam penelitian ini.³¹ Narasumber tersebut adalah :

1. Hakim Adhoc Tipikor	: 1 orang
2. Jaksa dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 orang
3. Dosen Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang
4. Terpidana dalam kasus korupsi tender	: 1 orang +
Jumlah	: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pelaksanaan pengumpulan data digunakan cara dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, yaitu sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hlm.175.

³¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, tanpa kota penerbit : LP3ES, 1989, hlm.155.

Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan data dengan membaca, memahami, mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media massa dan bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan metode wawancara (*interview*) secara langsung dengan narasumber/responden sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Yaitu memeriksa dan memilih data sesuai dengan objek yang akan dibahas, juga dengan mempelajari dan menelaah data yang diperoleh dari hasil penelitian.

b. Klasifikasi Data

Yaitu mengklasifikasikan/mengelompokkan data yang diperoleh menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data.

c. Sistematisasi Data

Yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah pengolahan data selesai dilakukan adalah analisis data. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisis data yang diperoleh dilakukan melalui kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan cara deskriptif analisis yaitu dengan cara menguraikan data yang diperoleh dan menghubungkan satu dengan yang lain agar membentuk suatu kalimat yang tersusun secara sistematis, sedangkan dalam mengambil kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilaksanakan pada fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Berdasarkan kesimpulan, maka disusun saran.